



JUM'AT, 07 SEPTEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Waka DPRD I Lebong Tsk Jembatan

Bersama 9 Tsk Lainnya

LEBONG ATAS - Selangkah lebih maju. Pengusutan dugaan korupsi pembangunan Jembatan Air Tik Teleu di Desa Tik Tebing, Kecamatan Lebong Atas akhirnya membuahkan tersangka. Kemarin (6/9) Polres Lebong menetapkan 10 tersangka. Salah satunya, mantan Wakil ketua DPRD Kabupaten Lebong, RE.

Dalam kasus ini, RE bertindak selaku Direktur PT. Benny Putra, rekanan pelaksana proyek senilai Rp 2,3 miliar dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2015 itu. Sembilan tersangka lainnya, SB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun mantan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu itu sekarang tengah menjalani penahanan di Lapas Malabero Kota Bengkulu atas kasus korupsi berbeda.

Lainnya, TI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), JH dan FM selaku konsultan serta AU, AR, EP, SP dan ST selaku tim Provisional Hand Over (PHO). "Penetapan tersangka ini menyusul gelar perkara kami di Polda beberapa hari lalu," tegas Kapolres Lebong, AKBP. Andree Ghama Putra, SH, S.IK didampingi Wakapolres, Kompol. Gusti Putu Adi Wirawan, S.IK, kemarin.

Lebih lanjut disampaikannya, proyek itu menimbulkan kerugian Rp 373 juta. Itu sesuai audit Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu. Sesuai hasil penyidikan, spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Intinya volume volume pekerjaan banyak yang dikurangi. "Secepatnya mereka (tersangka, red) kami panggil untuk dimintai keterangan atas status mereka sebagai tersangka," terang Kapolres.

Tidak dipungkirinya, jumlah tersangka bisa bertambah. Semuanya tergantung hasil penyidikan. Selain itu tak menutup kemungkinan usai menjalani pemeriksaan perdana nantinya, kesepuluh tersangka langsung ditahan.

Mereka (10 tsk) dijerat pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masing-masing tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun.

"Justru itu kami harap para tersangka dapat bersikap kooperatif. Penuhi panggilan kami dan memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi," tukas Kapolres.

Diketahui, kasus ini merupakan salah satu tunggakan penanganan korupsi di Polres Lebong. Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lebong mulai mengusut kasus ini sejak awal 2017. Selama pengusutan, tim penyidik telah memeriksa lebih 30 saksi. Mulai dari OPD pelaksana, rekanan dan beberapa masyarakat Kecamatan Lebong Atas.(sca)